



PUTUSAN
Nomor 852 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI MAISARA MAHMUD, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Cendana Agung, Nomor A 4, RT 02, RW 09, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Bachri Arba, S.H., Advokat berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kompleks Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Blok AC Baru-Poros, Nomor 9, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ANDI ZULQIVAR CHANDRA PRATAMA**, bertempat tinggal di Abubakar Lambogo, Nomor 143, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
2. **ANDI NOERFAIZ SATRIA NAGARA**, bertempat tinggal di Abubakar Lambogo, Nomor 143, RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arifin, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2020;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2020



Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **HALOMOAN EDY NAPATAR RUMAHHORBO, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Nomor 8, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. **IWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Nomor 37, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arifin, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2020;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan almarhum H.A Hasan Basri Pamassangi semasa hidupnya yang tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi harga keseluruhan atas tanah dan bangunan milik Penggugat pada point 2 diatas yang menjadi objek jual beli sesuai perjanjian/kesepakatan masing-masing tertanggal 25 Maret 2015 adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris almarhum H.A Hasan Basri Pamassangi untuk menerima kembali pembayaran harga tanah berikut bangunan yang menjadi objek jual beli sesuai perjanjian/kesepakatan masing-masing tertanggal 25 Maret

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang pernah diterima Penggugat selaku penjual dari almarhum H.A Hasan Basri Pamassangi selaku pembeli sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah dikurangkan dengan uang yang dipotong awal terlebih dahulu oleh almarhum H.A Hasan Basri Pamassangi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga jumlah uang yang harus dikembalikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris almarhum H.A Hasan Basri Pamassangi adalah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 189/2015, tanggal 25 Maret yang ditandatangani Penggugat selaku penjual dengan almarhum H.A Hasan Basri Pamassangi selaku pembeli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah batal demi hukum dan ataupun dapat dibatalkan, termasuk pula perbuatan hukum peralihan/jual beli atas rumah dan tanah yang disebutkan pada point 2 posita gugatan di atas yang dilakukan oleh almarhum H.A Hasan Basri Pamassangi dengan pihak Turut Tergugat II;
5. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanpa syarat dan dalil apapun atas tanah dan bangunan di atasnya yang disebutkan pada point 2 posita gugatan di atas kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan;

Dan ataupun mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas peradilan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak Tergugatnya/*plurium litis consortium*,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;
3. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Enr., tanggal 3 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 266/PDT/2019/PT MKS., tanggal 24 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Enr., tanggal 3 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 266/PDT/2019/PT MKS. tanggal 24 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt.G//2018/PN ENR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Mei 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon tersebut dan memperimbangkan memori peninjauan kembali yang diajukan dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 266/PDT/2019/PT Mks., tanggal 24 September 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pdt.G/2018//PN Enr., tanggal 3 Januari 2019 dimaksud;

Dengan Mengadili Sendiri, yakni:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan;
3. Dan ataupun mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Azas Peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *judex facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata dan juga telah disertai dengan cukup pertimbangan sehingga putusan *judex facti* sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali hanya ketidaksetujuan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan dan penilaian *judex facti* terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANDI MAISARA MAHMUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANDI MAISARA MAHMUD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 852 PK/Pdt/2020